

# SISTEM PERBANKAN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

**Dwi Agung Nugroho Arianto**

Program Studi Manajemen STIENU Jepara, Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara  
Email: goeng\_info@yahoo.co.id

## **Abstract**

*Originality and sources of Islamic banking can be seen by looking closely at the epistemological. Originality is more visible if done comparisons between Islamic banks and conventional banks. Islamic banks in Indonesia is actually more popularly referred to as Islamic banks. This article will examine the Islamic banking system, intricacies, comparison with conventional banks and developments in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic banks, usury, Islamic banking system*

## **Abstrak**

*Orisinalitas dan sumber perbankan Islam bisa dilihat dengan mencermati sisi epistemologisnya. Orisinalitas itu semakin tampak jika dilakukan komparasi antara bank Islam dan bank konvensional. Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Artikel ini akan menelaah sistem perbankan Islam, seluk beluknya, perbandingan dengan bank konvensional dan perkembangannya di Indonesia.*

**Kata kunci:** *bank syariah, riba, sistem perbankan Islam*

## **Pendahuluan**

Prinsip universalitas dalam pandangan sebagian besar umat Islam secara otomatis berarti pengakuan oleh Islam atas kehidupan ekonomi. Sebagai konsekuensi logis, ekonomi merupakan bagian dari suatu totalitas sistem Islam. Landasan filosofis ekonomi Islam mencakup *tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah* dan *accountability* (Babillahi, 1987: 10). Tanpa pretensi *apologia*, proses ini menjadikan sejarah abad ke-14 lalu sebagai titik tolak pembangunan Islam (Ibrahim, 1997: viii). Secara empirik, jumlah umat Islam di dunia yang berkisar 800 juta jiwa lebih dan volume perdagangan setiap bulan yang mencapai 400 milyar dolar AS merupakan potensi besar bagi pembangunan negara-negara Islam. Namun banyak negara Islam, baik kelompok D8 (*The Development Eight*) meliputi Indonesia, Iran, Malaysia, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Mesir dan Turki maupun non anggota D8, belum memiliki strategi pembangunan yang benar-benar berdasarkan Islam (Shopiaan, 1986: 178).

Dalam perspektif ekonomi-politik, negara-negara Islam cenderung kepada kapitalisme dan sosialisme. Arab Saudi, Kuwait, Turki dan Uni Emirat Arab sangat akrab dengan kapitalis. Pada dasawarsa 50-an, pakar perpajakan Amerika dilibatkan

dalam penyusunan ketentuan pajak penghasilan. Sintesa antara ajaran zakat dan hukum fiskal Amerika tidak terelakkan. Hal ini terus terjadi karena Arab Saudi semakin aktif melakukan bisnis dengan Amerika (Anderson, 1975: 84). Iraq dan Libya dekat dengan sosialis. Indonesia mencoba sistem ekonomi campuran. Malaysia, Iran dan Pakistan melakukan eksperimen ekonomi Islam. Pada umumnya, di kalangan negara-negara Islam tetap ada upaya untuk sungguh-sungguh menerapkan konsep ekonomi Islam.

Elemen penting ekonomi Islam meliputi sektor uang, investasi dan perbankan (Siddiqi, 1983: 1). Menurut Sami Hassan Hamoud, embrio perbankan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi rasul, dia telah dikenal sebagai al-amin. Dia dipercaya untuk menyimpan deposit orang banyak. Sedangkan aktivitas pengiriman uang telah dikenal sejak awal Islam (Arifin, 1999: 11).

Ide perbankan Islam modern mulai ada pada pertengahan abad ke-20 M, tepatnya pada dekade 40-an (Saeed, 1996: 10). Dalam arti modern dan empirik, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No. 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No.10 tahun 1998).

Dengan demikian, bank merupakan *financial intermediary* antara pemilik modal dan pengguna modal. Sebagai *financial intermediary*, Perbankan Islam khususnya di Indonesia, juga melakukan berbagai usaha sekaligus pengembangannya dengan menawarkan bermacam produk baik yang berkategori penghimpun dana, maupun jasa lainnya berdasarkan prinsip Islam. Sebenarnya bagaimana perbankan Islam di Indonesia jika ditinjau dari segi epistemologis-filosofis, dan perbandingan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional serta perkembangannya, wacana seperti inilah yang sekarang sering muncul di masyarakat, sejak bunga bank diposisikan sebagai riba oleh agama dan wacana dominan masyarakat.

### **Epistemologi Perbankan Islam**

Untuk mengetahui orisinalitas dan sumber perbankan Islam bisa dilihat dengan mencermati sisi epistemologisnya. Orisinalitas itu semakin tampak jika dilakukan komparasi antara bank Islam dan bank konvensional. Sulit untuk dicari kekhususannya jika tidak dipersandingkan antarkeduanya.

Sebagai sebuah institusi keuangan sekaligus *financial intermediary*, bank konvensional (BK) dan bank Islam (BI) dibangun di atas *fundamental values* yang hierarki nilai sistemnya sama, tetapi substansi nilainya berbeda. Substansi suatu nilai ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu (Syarifudin, 1987: 58). Dalam hal ini, Mohammad Arif telah mengungkapkan bahwa bank konvensional mendapat inspirasi dari sistem ekonomi kapitalis, paradigma yang dipakai adalah paradigm ekonomi pasar, basis dasar mikronya adalah manusia ekonomi, dan dasar filosofisnya adalah individualisme utilitarian berdasar pada filosofi *laissez faire*.

Sedangkan bank Islam diderivasi dari sistem ekonomi Islam dengan paradigma

syari'ah, basis dasar mikro yang dipakai adalah manusia muslim dan dasar filosofisnya adalah individualisme berperan sebagai khalifah di bumi dengan tujuan hidup mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat serta bertanggung jawab atas semua tindakan.

Dengan demikian, secara spirit-substansial maupun secara metodik-operasionalistik bank konvensional tidak lebih dari produk pemikiran manusia. Sedangkan bank Islam, secara metodik-operasionalistik memang produk pemikiran manusia, namun secara spirit-substansial bank Islam diintrodusir dari pemikiran-pemikiran Islam. Jadi pada dasarnya antara perbankan konvensional dengan perbankan Islam adalah sama-sama produk pemikiran manusia hanya pada bank Islam menerapkan sistem-sistem syariah.

Kekhususan perbankan Islam sudah bisa dilihat dari sini, yakni dimensi spirit-substansial. Melepaskan dimensi spiritual dari bank Islam berarti membiarkan bank Islam menjadi gersang, liar tidak bertuan dan tidak bertuhan. Gersang, liar, tidak bertuan dan tidak bertuhan adalah empat term yang sangat dekat, bahkan *include* dalam apa yang oleh Harvey Cox disebut sebagai indikasi-indikasi pokok sekularisasi, meliputi *disenchantment of nature*, *desacralization of politic* dan *deconsecration of values* (Cox, 1965: 22-25).

Dalam konteks ini, berarti membebaskan bank Islam dari pengaruh Illahiyat dan memisahkannya dari Tuhan. Dengan sikap ini, manusia tidak lagi menganggap bank Islam sebagai kesatuan dengan Tuhan, yang menyebabkan manusia bebas memanfaatkan dan menjalankan operasional perbankan tanpa control etika dan moralitas. Kalaupun ada etika dan moral, bisa dipastikan etika dan moral yang berbasis pada selera manusia yang dalam perspektif etika bisnis lazim disebut asas *consequentialism* dan *culture relativism*.

Kedua, desakralisasi politik (*desacralization of politic*). Artinya penghapusan legitimasi kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan-keputusan perbankan Islam dari agama, yang berdampak pada penghilangan peran agama dalam kehidupan perbankan Islam. ketiga, pembangkangan terhadap nilai-nilai (*deconsecration of values*). Dalam perspektif ini, nilai-nilai termasuk nilai-nilai agama terbuka untuk perubahan yang di dalamnya manusia bebas menciptakan perubahan dan menenggelamkan diri ke dalam proses dereligiuisifikasi.

Dengan demikian, bila tidak diantisipasi secara tuntas, peranan agama semakin menyusut. Peranan dan fungsi kapitalis menggantikan peranan dan fungsi yang sebelumnya dipegang oleh agama. Tuntutan inilah yang akhirnya secara praktis dan sistematis mempengaruhi susutnya peran dan fungsi agama di tengah pengembangan perbankan Islam, khususnya di Indonesia.

## **Sejarah Perbankan Islam di Indonesia**

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan *embel-embel* Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba/ bagi hasil) pada tahun 1963. kemudian pada tahun '70-an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Baru kemudian berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, yang menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara anggotanya dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Kemudian setelah itu, secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979) Phillipine Amanah Bank (1973) berdasarkan dekrit presiden, dan Muslim Pilgrims Savings Corporation (1983).

Di Indonesia perbankan syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian, IDB memberikan suntikan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah N0 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Sampai saat ini, pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

### **Perbankan Islam dan Perseroan Terbatas**

Perbankan Islam di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, umumnya dijalankan dalam format perseroan terbatas (PT). Masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqh sebagai konsekuensi logis atas pilihan format ini bisa ditelaah dengan membandingkan antara perseroan terbatas dan konsep perjanjian dalam Islam. ada

beberapa konsep *fiqh muamalah* yang bisa dipersandingkan dengan perseroan terbatas, seperti *mudharabah*, *qiradl* dan *syirkah*. Untuk mengetahui validitas perjanjian bank Islam dihadapan cermin bank konvensional, maka dari ketiga konsep *fiqh muamalah* di atas, dalam uraian berikut ini akan ditelaah satu konsep saja, yaitu *syirkah*.

Prinsip kerja sama dalam perseroan terbatas, seperti tercakup dalam *theory of the firm*, bahwa pemegang saham adalah majikan, sedangkan karyawan (manajer dan buruh) menerima mandate dari pemegang saham. Kewajiban karyawan adalah bekerja keras untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kegiatan yang merugikan perseroan. Sedangkan kewajiban pemegang saham adalah menyediakan modal dan memberikan gaji kepada karyawan sesuai kesepakatan bersama (Manuel, 1998: 429). Berdasarkan uraian ini tampak bahwa tanggung jawab operasional roda perseroan ada pada manajemen perseroan, sedangkan pemegang saham tidak tahu menahu operasional perseroan. Jika perseroan mengalami kerugian, maka pemegang saham hanya sebatas berkurang perolehan *dividen*-nya. Tanggung jawab operasional perseroan ada pada manajemen.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, prinsip kerjasama model perseroan terbatas (PT) secara umum, meski tidak sama persis ada kemiripan dengan *syirkah al-uqd* atau yang khusus disebut *syirkah al-inan*. Yaitu persekutuan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu bisnis dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah al-inan*, jumlah modal dari masing-masing pihak boleh berbeda. Juga boleh berbeda kewenangan dan keuntungan sesuai kesepakatan. Salah satu pihak boleh sebagai penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak. Jika bisnis mengalami kerugian, maka prosentase kerugiannya didasarkan pada prosentase modal.

Ada perbedaan antara perseroan terbatas dengan *syirkah al-inan*. Di dalam perseroan terbatas ada istilah *limited ability* yaitu ada kesetaraan antara pemegang saham dan manajemen. Sedangkan dalam *syirkah al-inan*, tanggung jawab ada pada pemodal maupun pelaksana. Dengan demikian, dalam pandangan *fiqh muamalah* bahwa perseroan terbatas masih menyisakan problem, nemun problem itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara mengakomodasi sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan perseroan. Alam perspektif etika bisnis, konsep ini disebut *justice based on abilities*.

### **Perbedaan Bank Islam dengan Bank Konvensional**

Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbedaan konsep sistem antara bank konvensional dan bank Islam dapat dilihat dalam tabel perbandingan, pada tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbandingan Bank Islam dan Bank Konvensional**

<b>Bank Islam</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1. Berdasarkan margin keuntungan	1. Memakai perangkat bunga dan atau bagi hasil
2. <i>Profit dan falah oriented</i>	2. <i>Profit oriented</i>
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur – kreditur
4. <i>Users of real funds</i>	4. <i>Creator of money supply</i>
5. Melakukan investasi – investasi yang halal saja	5. Investasi yang halal dan haram
6. Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.	6. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah atau sejenisnya

Sedangkan, perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil/ *profit sharing* dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga/ *interest* dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Perbandingan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

<b>Bunga (Bank Konvensional)</b>	<b>Bagi Hasil (Bank Islam)</b>
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	1. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keunungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

## Reinterpretasi Makna Riba

Salah satu elemen yang sangat penting dalam diskursus dan praktik ekonomi Islam adalah problematika riba. Riba bukanlah representasi seutuhnya ekonomi Islam, tetapi posisi riba ikut menentukan validitas dan cukup dominan di dalamnya terutama jika dikaitkan dengan perbankan Islam. pro dan kontra hukum bunga bank telah menjadi polemik sejak lama. Seperti didokumentasikan oleh Murtdla Munthahari, bahwa Plato dalam *The Law of Plato* dan Aristoteles dalam *Politics*, keduanya melarang praktik pinjam meminjam uang dengan sistem rente. Uang adalah alat untuk jual beli. Hutang merupakan *out put* dari proses jual beli. Sedangkan bunga adalah uang yang lahir dari uang.

Secara umum, para yuris muslim mengelompokkan riba menjadi dua: riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Ada konsensus bersama atas keharaman riba *nasi'ah*, namun berbeda pendapat tentang riba *fadhl*. Mufassir kontemporer Muhammad Abduh berargumentasi bahwa yang diharamkan adalah riba yang eksploitatif dan berlipat ganda sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275. Riba yang diharamkan oleh al-Qur'an adalah riba *nasi'ah*, yaitu tambahan jumlah uang karena penundaan pembayaran.

Sedikit berbeda dengan pemikiran tentang riba di atas, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menawarkan interpretasi baru tentang riba. Menurutnya ada dua macam riba. Pertama, riba *jali* yaitu riba yang mengandung kemudlaratan besar. Kedua, riba *khafi* yaitu riba yang mengandung kemudlaratan kecil. Riba *jali* diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa, sedangkan riba *khafi* diperbolehkan ketika dalam kondisi membutuhkan.

Dunia perekonomian tampak terasa begitu sempit karena di sana-sini dikesankan ada ranjau-ranjau dan jeratan-jeratan riba. Tanpa bermaksud menganggap sepele urusan agama, penting untuk dicatat bahwa interpretasi Ibnu al-Qayyim terhadap masalah riba cukup fleksibel dan akomodatif karena jelas menggunakan logika deduktif logic probabilistik yang mengklasterisasikan riba didasarkan pada esensi keterpaksaan dan kebutuhan bukan didasarkan pada eksistensi jumlah riba.

Interpretasi riba ini dapat dikembangkan lebih lanjut guna menetralkan ekstimitas-ekstrimitas pemikiran yang memandang riba secara hitam putih. Bukan hal yang asing lagi bahwa tidak mudah menghilangkan atau menafikan argumentasi-argumentasi yang mengharamkan riba. Pandangan ini bertahan cukup kuat dan mendominasi alam pikiran umat Islam sampai akhir era 1960-an. Ketika memasuki era 1970-an, seiring dengan maraknya pembentukan perbankan Islam diberbagai belahan dunia, pandangan yang mengharamkan riba mulai berkurang dominasinya. Jadi pada dasarnya diperbolehkan atau tidaknya riba tergantung kepada manusianya saat melaksanakan transaksi, didasarkan pada kebutuhan atau keterpaksaan.

## Faktor-Faktor Penghambat Keberlangsungan Bank Islam

Diantara faktor penghambat keberlangsungan bank Islam adalah faktor kelemahan yang terdapat di dalam bank Islam itu sendiri. Diantara faktor penghambat

bank Islam yaitu:

1. Dengan sistem Islami atau syariah, maka bank Islam terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank Islam. Hal ini akan menjadi hambatan berlangsungnya bank Islam jika bank Islam itu sering kecolongan akan nasabah yang membandel dan nakal. Atau kalau tidak, maka bank Islam itu justru karena terlalu hati-hatinya memilih nasabah, maka berakibat sedikitnya keuntungan yang diperolehnya sehingga berimbas pada terhambatnya laju pertumbuhan bank Islam itu sendiri.
2. Dengan penerapan sistem bagi hasil, maka akan lebih diperlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Sehingga bisa terjadi potensi salah hitung. Kesalahan hitung dalam proses rumit ini, apabila sering terjadi, maka akan membuat para nasabah lari dari bank Islam tersebut.
3. Karena bank Islam menerapkan bagi hasil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga dan pikiran yang ekstra dibanding dengan bank konvensional. Hal ini dimaksudkan agar bank Islam tidak salah dalam menilai kelayakan suatu pembiayaan tertentu. Dalam kasus ini sekali lagi, apabila bank Islam tidak pandai-pandai menilai prospek dan kelayakan pembiayaannya maka bisa berakibat kerugian terhadap pembiayaan itu dan secara otomatis berakibat kerugian pada bank Islam itu sendiri.
4. Problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan *supervisi* dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya, bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. *Long gestation project* (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan.
5. Minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Sehingga dalam prakteknya, seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.



6. Belum adanya suatu Bank Sentral Syariah sebagai penyokong selain Bank Indonesia yang menjadi bank-nya lembaga-lembaga perbankan yang mampu memerankan diri seperti peran Bank Indonesia tetapi dengan prinsip Islam.
7. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perbankan syariah.

Ekonomi Islam selama ini bisa dikatakan menumpang atau setidaknya menapak tilas keistimewaan Tuhan. Hal ini, terutama terkait dengan simbol dan kata “Islam” atau “Syari’ah” yang sering ditempatkan di belakang kata “ekonomi” atau “bank”. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa nuansa ketuhanan sangat kental. Wibawa dan otoritas Tuhan dilibatkan secara *all out* untuk menjustifikasi dan menambah legitimasi ekonomi Islam.

Islam atau tidak Islamnya suatu perekonomian tidaklah tergantung kepada ada atau tidak adanya partisipasi budaya Arab, ada atau tidak adanya teks-teks yang mengatur, tidak pula tergantung kepada disebut atau tidaknya kata-kata “Islam” atau “Syari’ah” di belakang kata ekonomi, melainkan tergantung kepada sejauhmana proses implementasi berjalan secara procedural disertai semangat mewujudkan kemaslahatan secara optimal. Tanpa disertai kata-kata “Islam” atau “Syari’ah”, jika memang suatu aktifitas perekonomian dilakukan atas dasar kesepakatan bersama secara tegas untuk mewujudkan kemakmuran di kalangan manusia, berarti substansi Islam sudah *inherent* di dalamnya.

## Penutup

Bank Islam dalam perkembangannya di Indonesia sejak tahun 1991 sampai sekarang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat dan perekonomian. Namun demikian, perkembangan perbankan Islam bukannya tanpa cela. Namun bank Islam dengan konsep *ilahiyyah*, juga memerlukan injeksi nilai-nilai Islam dan harus berjalan di atas koridor keadilan dan kesetaraan. Interpretasi dan pemikiran tentang riba yang ada selama ini berada di bawah kungkungan pola piker ortodok-absolutistik. Dengan melakukan penafsiran ulang secara empirik probabilistic terhadap teks-teks riba, maka terbuka peluang seluas-luasnya bagi penciptaan suatu situasi dan kondisi yang lebih baik.

Masih banyak kekurangan dan kelemahan serta hambatan-hambatan yang masih harus dilewati untuk mewujudkan cita-cita perbankan Islam yaitu menghapus sistem ribawi atau konsep bunga. Masih banyak transaksi-transaksi dan pembiayaan-pembiayaan yang belum bisa diterapkan secara murni syariah atau murni Islami. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah tidak boleh hanya dibebankan di pundak para pelaku bank Islam, Bank Indonesia atau pemerintah saja tetapi peran serta seluruh elemen masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anderson, J.N.D, 1975, *Islamic Law in The Modern World*, Conecticut, Greenwood Press.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, CV Alfabet, Jakarta.
- Babillahi, Mahmud Muhammad, 1987, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, terj. Akhmad Chumaidi Umar, Salahudin Press, Yogyakarta.
- Cox, Harvey, 1965, *The Secular City*, New York, The Macmilan Company.
- Ibrahim Anwar, 1997, "Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat", dalam Ainur R. Shopiaan, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Islam*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden-New York-Koln, E.J. Brill.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1983, *Issues in Islamic Banking*, London, Islamic Foundation.
- Syaifudin, AM, 1987, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Rajawali Press.
- Velasquez, Manuel G, 1998, *Bussiness Ethics: Concepts and Cases*, New Jersey, Prentice-Hall International.